



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Wijaya Kusuma No. 3 Banjarbaru 70711

Telp. (0511) 4781711 Fax. (0511) 4781886

Website: bpptpm.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR : 004 / KURSUS / SK / III / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 14 Februari 2017 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional – Pendidikan Non Formal ;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru ; dan
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 503/6/DPMPTSP/I/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** : a. Surat Rekomendasi / SITU dari Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/404/SITU tanggal 07 Desember 2016.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/0318/DP/2017 tanggal 14 Februari 2017.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama Lembaga

: LKP HOME LEARNING "BHAKTI PERTIWI"

Jenis Program

: Bimbingan Belajar

Alamat/Lokasi

: Jl. Guntung Jingah RT. 005 RW. 002

Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara

Kota

: Banjarbaru

Pemimpin/Penanggung jawab

: SUPRPTI NINGSIH, S.Pd

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan Izin KURSUS.

KETIGA

- : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada Tanggal 08 Maret 2017

An. **WALIKOTA BANJARBARU**
KEPALA DINAS,



Dra. Hj. MAHRINA NOOR, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630621 198503 2 006

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.